

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBARUAN AKAD *MUDĀRABAH (TAḤAWWUL AL-'AQD)*
DI BMT SYIRKAH MUAWANAH NAHDLATUL ULAMA
KRAMAT CABANG PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

FIRMAN NIZAR

NIM. 1423202060

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Nizar
NIM : 1423202060
Jenjang : S-1
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembaruan Akad *Mud'rabah (Tahawwul al-'Aqd)* di BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat Cabang Purwokerto**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam penelitian ini diberi tanda sumber rujukan dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 31 Desember 2018
Saya yang menyatakan,



Firman Nizar
NIM. 1423202060



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBARUAN
AKAD MUDARABAH (TAHAWWUL AL-AQD) DI BMT SYIRKAH
MUAWANAH NAHDLATUL ULAMA KRAMAT CABANG PURWOKERTO**

Yang disusun oleh **FIRMAN NIZAR (NIM. 1423202060)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 19570911 1985031 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Bachrul Ulum, SH., MH.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 30 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Firman Nizar, NIM. 1423202060 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBARUAN AKAD *MUDĀRABAH (TAḤAWWUL AL-'AQD)* DI BMT
SYIRKAH MUAWANAH NAHDLATUL ULAMA KRAMAT CABANG
PURWOKERTO**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syaraih IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Desember 2018

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBARUAN AKAD *MUḌĀRABAH* (*TAḤAWWUL AL-'AQD*) DI BMT
SYIRKAH MUAWANAH NAHDLATUL ULAMA KRAMAT CABANG
PURWOKERTO**

**Firman Nizar
NIM. 1423202060**

ABSTRAK

Akad *MuḌārabah* merupakan kesepakatan/kerja sama antara pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*muḌārib*) dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Akad *muḌārabah* diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah, seperti BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto. Dalam hal ini, BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto berlaku sebagai pemilik modal dan nasabah/mitra berkerja sebagai pengelola modal. Pengembalian modal dan keuntungan dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang disepakati. BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto memiliki kebijakan pembaruan akad *muḌārabah* bagi mitra yang jangka waktu akadnya telah berakhir namun masih memiliki kewajiban angsuran dan *top up* bagi mitra yang mengajukan tambahan modal pada saat akad belum selesai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembaruan akad *muḌārabah* di BMT SM NU Kramat ditinjau menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah *manager*/kepala kantor dan supervisi BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto, sedangkan objek yang diteliti adalah pelaksanaan pembaruan akad *muḌārabah*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari *manager*/kepala kantor dan supervisi BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji penulis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pembaruan akad *muḌārabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto ditujukan bagi nasabah/mitra yang masih memiliki kewajiban angsuran pada akad sebelumnya dan memiliki keinginan untuk dibina. Modal akad baru terlebih dahulu digunakan untuk menutupi kewajiban angsuran akad lama. Berdasarkan ketentuan akad *muḌārabah*, rukun *muḌārabah* yang meliputi *'āqidain* (para pihak), *ma'qūd* (modal, usaha, keuntungan), dan *ṣīgat* (kontrak) telah terpenuhi. Para pihak yang memiliki kecakapan hukum juga sudah memenuhi syarat pelaku akad *muḌārabah*. Sedangkan syarat modal harus ada dan diserahkan kepada *muḌārib* dalam pembaruan akad ini tidak terpenuhi. Begitu juga dengan syarat keuntungan, keuntungan milik bersama juga tidak terpenuhi melihat di dalam akad hanya terdapat prosentase keuntungan yang didapatkan BMT, sedangkan penghitungan dan prosentase yang didapatkan oleh nasabah/mitra tidak dijelaskan. Prosentase tersebut juga dihitung dari modal yang diberikan, bukan dari hasil yang didapatkan sebagaimana prinsip akad *muḌārabah* bagi hasil (*profit sharing*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembaruan akad *muḌārabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto secara umum belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata kunci: Pembaruan, Akad *MuḌārabah*, BMT SM NU Kramat.

MOTTO

... وَءَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“...Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...”

(Q.S. al-Muzammil : 20)



PERSEMBAHAN

Syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan selesainya skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Muzamil dan Ibu Tin Subekti yang membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta selalu memberikan do'a, nasihat, semangat, dan motivasi kepada penulis.
2. Nenek tercinta, Mbah Badriyah yang telah merawat penulis dengan do'a dan kasih sayang penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Kedua Adik tersayang, Firly Agaf Habiburommah (Alm.) dan Fildzah Muttaqina yang menjadi motivasi tersendiri bagi penulis.
4. Dosen Pembimbing terbaik, H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini dengan kesabaran dan keikhlasan.
5. Seluruh Guru dan Pengasuh Pondok Pesantren yang telah memberikan ilmu serta selalu mendo'akan kepada penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangka

تحوّل	ditulis	<i>taḥawwul</i>
تبرّع	ditulis	<i>tabarru'</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

معاملة	ditulis	<i>mu'āmalah</i>
مضاربة	ditulis	<i>muḍārabah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

أهليّة الوجوب	ditulis	<i>ahliyyah al-wujūb</i>
---------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

رحمة للعالمين	ditulis	<i>raḥmatan li al-‘ālamīn</i>
---------------	---------	-------------------------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ـِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	ditulis	ā
	مضارب	ditulis	<i>muḍārib</i>
2.	<i>kasrah</i> + ya' mati	ditulis	ī
	وديعة	ditulis	<i>wadī'ah</i>
3.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	ditulis	ū
	لزوم	ditulis	<i>luzūm</i>

Vokal Rangkap

1.	<i>fathah</i> + ya' mati	ditulis	ai
	تيسير	ditulis	<i>taisīr</i>
2.	<i>fathah</i> + wawu mati	ditulis	au
	لون	ditulis	<i>laun</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

العقد	ditulis	<i>al-‘aqd</i>
الوعد	ditulis	<i>al-wa’d</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

التجارة	ditulis	<i>at-tijārah</i>
الريح	ditulis	<i>ar-riḥ</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

صاحب المال	ditulis	<i>ṣāḥib al-māl</i>
عمل الصالح	ditulis	<i>‘amal aṣ- ṣāliḥ</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat di dunia ini. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari akhir nanti.

Syukur *Alhamdulillah* atas segala nikmat yang Allah SWT. berikan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah berupa skripsi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Anshori, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


6. Dr. Supani, M.A., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah/ Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. H. Khariri, M.Ag., selaku Penasihat Akademik Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2014 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberi arahan dan nasihat dalam hal akademik.
8. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini dengan kesabaran dan keikhlasan.
9. Qosmusyubbaniaji, S.E., selaku *Manager*/Kepala Kantor BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto yang telah memberikan izin, motivasi, serta data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian skripsi ini.
10. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Staff Akademik Fakultas Syari'ah yang telah membantu kelancaran dalam urusan perkuliahan.
12. Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam pencarian sumber rujukan.
13. Guru-guru TK Nurul Ihsan Batu Ampar - Batam, SD Negeri 2 Tamansari, MTs El-Bayan Majenang, MA El-Bayan Majenang. Terima kasih atas ilmu yang diberikan sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Keluarga Besar Pondok Pesantren El-Bayan Bendasari Majenang dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Falah Bobosan Purwokerto, Terima kasih do'a restu, ilmu, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis sehingga berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Muzamil dan Ibu Tin Subekti, serta Nenek tercinta, mbah Badriyah yang selalu menyayangi, merawat, membimbing, memberikan dukungan, serta mendo'akan kesuksesan sehingga penulis sampai pada tahap ini.
16. Kedua Adik tersayang, Firly Agaf Habiburohmah (Alm.) dan Fildzah Muttaqina yang menjadi motivasi tersendiri bagi penulis.
17. *Partner* istimewa, Rofichoh Ainun yang selalu memberikan perhatian dan dukungan semangat kepada penulis dalam segala hal.
18. Santri-santri seangkatan *Futuhul Bayan*, *Sedulur Al-Falah Forever*, Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syari'ah B 2014, serta Sahabat-sahabati Rayon Syari'ah PMII Walisongo Purwokerto yang telah berproses dan bergerak bersama-sama dengan penulis.
19. Teman-teman Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) Syari'ah Periode Pertama (2016-2017), KKN Angkatan Ke-40 Desa Toyareka Kec. Kemangkon - Purbalingga, serta PPL Pengadilan Agama Purbalingga 2018 yang pernah bekerja sama dengan penulis.
20. Semua pihak yang mendukung dan membantudalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah SWT. dan mendapatkan balasan baik di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, serta tak lepas dari kesalahan dan kehilafan, baik dari segi kepenulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya serta para pihak lain yang membacanya.

Purwokerto, 31 Desember 2018
Penulis,



Firman Nizar
NIM. 1423202060

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II AKAD MUDHARABAH DAN BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)	
A. Akad <i>Mudharabah</i>	16
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	16

2.	Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	18
3.	Rukun Akad <i>Mudharabah</i>	20
4.	Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	22
5.	Akad <i>Mudharabah</i> dalam Fatwa DSN-MUI	26
6.	<i>Mudharabah</i> dalam Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah	29
7.	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah	32
8.	Novasi (Pembaruan Utang) dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata	34
B.	Baitul Mal wa Tamwil (BMT)	37
1.	Sejarah BMT	37
2.	Badan Hukum BMT	39
3.	Asas dan Landasan BMT	40
4.	Prinsip Utama BMT	41
5.	Tujuan dan Fungsi BMT	43
6.	Produk-produk BMT	44
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	56
B.	Subjek dan Objek Penelitian	57
C.	Sumber Data	57
D.	Lokasi Penelitian	59
E.	Teknik Pengumpulan Data	59
F.	Teknik Analisi Data	63

BAB IV PELAKSANAAN PEMBARUAN AKAD *MUDHARABAH* DI BMT SM NU KRAMAT CABANG PURWOKERTO

A. Pelaksanaan Pembaruan Akad <i>Mudharabah</i> di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto	66
1. BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto	66
2. Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i>	67
3. Kendala-kendala yang Terjadi	72
4. Pelaksanaan Pembaruan Akad <i>Mudharabah</i>	76
5. <i>Top Up</i> dalam Akad <i>Mudharabah</i>	81
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pembaruan Akad <i>Mudharabah</i> di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto Menurut Hukum Islam	84
1. Rukun <i>Mudharabah</i>	84
2. Syarat <i>Mudharabah</i>	85
3. Jenis <i>Mudharabah</i>	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara Pihak BMT (4 Orang) Pihak Nasabah/Mitra (7 Orang)
Lampiran 3	Dokumen Aplikasi Permohonan Pembiayaan
Lampiran 4	Dokumen Kontrak/akad Mudharabah
Lampiran 5	Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 6	Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
Lampiran 7	Izin Observasi Pendahuluan
Lampiran 8	Surat Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 10	Izin Riset Individual
Lampiran 11	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 12	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 13	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 14	Blangko/Kartu Bimbingan
Lampiran 15	Surat Keterangan Wakaf Buku
Lampiran 16	Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqasyah)
Lampiran 17	Sertifikat BTA dan PPI
Lampiran 18	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 19	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 20	Sertifikat Komputer
Lampiran 21	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Lampiran 22	Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan li al-'ālamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial.¹ Kegiatan secara individual meliputi kegiatan ritual (*maḥḍah*) yakni hubungan langsung dengan pencipta manusia, Allah SWT, sedangkan kegiatan sosial yakni hubungan manusia dengan manusia yang lain.

Telah menjadi *sunnatullāh* bahwa manusia membutuhkan satu dengan yang lain, artinya dalam melakukan kegiatan sehari-hari manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Diantara pergaulan bermasyarakat itulah, mengenai kepemilikan benda, hak-hak, serta persekutuan-persekutuan seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, hibah dan lain sebagainya diatur dalam suatu hukum *mu'āmalah*, yaitu salah satu aturan (hukum) dalam Islam yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.²

Salah satu bentuk dari hubungan yang berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban terhadapnya adalah kegiatan ekonomi dalam Islam. Kegiatan ekonomi dalam Islam adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan usaha

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 9.

seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani maupun ruhani. Ekonomi dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pangan, papan, dan pakaian, tetapi juga kebutuhan ruhani agar manusia dapat memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, seimbang dan harmonis untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bermartabat.³

Kegiatan ekonomi dalam Islam telah dilakukan sejak dahulu, yakni pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan berkembang sampai dengan saat ini. Kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah SAW masih dilaksanakan secara klasik misalnya kegiatan perniagaan (perdagangan) yang dilakukan antar orang per-orang saja. Perkembangan dan perbedaan mulai terlihat ketika pelaksanaan kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan orang per-orang saja, melainkan melalui suatu lembaga atau badan hukum.

Salah satu yang Allah terangkan dalam al-Qur'an mengenai kegiatan ekonomi terdapat pada surat an-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sunguh, Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa : 29)⁴

³ Musa Asy'arie, *Filsafat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2015), hlm. 61-62.

⁴ Almumayyaz, *al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi per Kata Terjemah per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm. 83.

Melalui ayat di atas Allah melarang manusia memakan harta dari jalan yang batil, sedangkan solusi yang ditawarkan adalah kegiatan perdagangan (kegiatan ekonomi) yang dijalankan berdasarkan kesepakatan suka sama suka atau tidak ada yang dirugikan salah satu pihaknya dalam pelaksanaan.

Kegiatan sehari-hari manusia termasuk kegiatan ekonomi tidak dapat dihindarkan dan terlepas dari akad (perjanjian). Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita bisa dilaksanakan. Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul antara dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.⁵ Akad membantu setiap orang untuk melaksanakan keinginan dan kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan atau jasa orang lain.

Perjanjian (*al-'aqd*) berbeda dengan janji (*al-wa'd*). Dalam kontrak (perjanjian) terdapat suatu pernyataan atas keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lain dan menimbulkan akibat hukum atas objek perjanjian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Adapun janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam kegiatan memberikan keuntungan bagi pihak lainnya.⁶ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan (perjanjian) yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan meraka

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁶ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh: PeNA, 2015), hlm. 33.

yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian), suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.⁷

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur ketentuan mengenai kegiatan ekonomi sesuai aturan Islam. Ketentuan mengenai akad diatur dalam Bab II pasal 21, akad dilakukan berdasarkan asas *ikhtiyāri*/sukarela, *amānah*/menepati janji, *iḥtiyāṭi*/kehati-hatian, *luzūm*/tidak berubah, saling menguntungkan, *taswiyyah*/kesetaraan, transparansi, kemauan, *taisīr*/kemudahan, itikad baik, sebab yang halal, *al-ḥurriyyah* (kebebasan berkontrak), *al-kitābah* (tertulis).⁸

Dalam Islam terdapat dua akad yang dapat dibedakan dari segi tujuannya, yaitu :

1. Akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan membantu pihak lain. Dalam Islam dikenal institusi keuangan yang bernama *bait al-māl*, yaitu sektor institusi keuangan yang bersifat sosial. Pengumpulan dananya dilakukan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
2. Akad *mu'āwaḍāt*, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam Islam, dikenal institusi keuangan yang bernama *bait at-tamwīl*, yaitu sektor institusi keuangan yang bersifat

⁷ Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 331.

⁸ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 20-22.

bisnis (dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan), seperti akad *bai'*, *ijārah*, termasuk *muḍārabah*.⁹

Salah satu akad *mu'āwadhāt* yang tidak dapat dipisahkan dari akad (perjanjian) adalah kerja sama dalam permodalan (*muḍārabah*). *Muḍārabah* merupakan kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Tujuan dari akad ini adalah memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan. Keuntungan dari akad *muḍārabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*). Sedangkan jika usaha itu mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian pengelola (*muḍārib*).¹⁰

Perkembangan kegiatan ekonomi saat ini adalah akad tidak hanya dijalankan oleh orang per orang saja, di Indonesia berkembang dan dapat dilaksanakan oleh badan hukum atau lembaga/perbankan, lembaga keuangan syariah/perbankan salah satunya ialah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Implementasi akad *mu'āwadhāt* (untuk mencari keuntungan) di BMT salah satunya adalah akad *muḍārabah*. Dilihat dari segi pembagian transaksi, akad *muḍārabah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *muḍārabah muṭlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan batasan) dan *muḍārabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).¹¹

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Prinsip-prinsip Perjajian* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 51.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 141.

¹¹ Nilam Sari, *Kontrak (Akad)*, hlm. 63.

Baitul Maal wat Tamwil Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat (BMT SM NU Kramat) merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berpusat di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2011 menjadikan Purwokerto sebagai salah satu sayap perkembangan BMT SM NU Kramat dengan nama BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto.¹²

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto berupaya menghindari riba, upaya yang dilakukan terlihat dari produknya, yaitu akad *muḍārabah*. Akad *muḍārabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto yang dikenal sebagai Pembiayaan merupakan upaya kerjasama yang dilakukan sebagai pengembangan ekonomi umat bersama nasabah yang memiliki kegiatan usaha, salah satunya pedagang pasar. Dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan *muḍārabah*, BMT bertindak sebagai pemodal (*ṣāhib al-māl*) dan nasabah sebagai *muḍārib* melakukan kesepakatan.

Proses pembiayaan dilakukan dengan berbagai tahap, di antaranya:

1. Pengajuan pembiayaan oleh nasabah.
2. Musyawarah Analisis Pembiayaan (MAP) oleh pihak BMT.
3. Dicapainya kesepakatan/penerimaan (*acc/accept*) pengajuan pembiayaan oleh pihak BMT.
4. Proses perjanjian/akad antara pihak BMT dan nasabah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, serta tanda tangan di atas materai.

¹² Dokumen BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto.

5. Berakhir pada suatu waktu yang disepakati.

Salah satu pelaksanaan hak dan kewajiban dalam akad adalah BMT memberikan modal sedangkan nasabah dalam hal ini pedagang pasar berkewajiban memberikan setoran setiap harinya berupa cicilan modal serta keuntungan usaha sesuai bagian (*nisbah*) masing-masing pihak.

Meskipun *muḍārabah* merupakan kerjasama untuk mencapai keuntungan, namun dalam beberapa kasus terkadang mengalami kerugian. Keuntungan ditandai dengan lancarnya cicilan nasabah kepada pihak BMT, sedangkan kerugian ditandai dengan kurang lancar atau macetnya sebuah cicilan. Apabila cicilan kurang lancar, maka ketika jatuh tempo kewajiban yang seharusnya sudah dipenuhi oleh nasabah mengalami sisa atau belum selesai memenuhi kewajibannya.

Karena hal tersebut, BMT memberikan solusi untuk memenuhi kewajiban perjanjian yang lalu dengan melakukan perjanjian baru dalam jangka waktu (jatuh tempo) yang baru. Kekurangan kewajiban perjanjian yang lalu ditutup dengan modal dari perjanjian yang baru dengan cara dipotong. Setelah melakukan wawancara dengan kepala kantor BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto, diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian baru atau pembaruan akad yang terjadi dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Pembaruan akad setelah perjanjian berakhir, artinya akad telah selesai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban, kemudian mengajukan akad baru.

2. *Top up*, perjanjian (akad) lancar hingga 70% prosesnya telah dilaksanakan dan belum jatuh tempo, namun mengajukan pembaruan.
3. Pembaruan akad setelah jatuh tempo, modal akad baru sebagian digunakan untuk melunasi kewajiban perjanjian lama yang belum terpenuhi.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan fokus kepada pelaksanaan pembaruan akad dalam poin 2 dan poin 3 untuk diteliti, karena dalam poin 1 tidak terdapat masalah yang perlu untuk diteliti. Penulis memilih judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembaruan Akad *Muḍārabah (Taḥawwul al-'Aqd)* di BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat Cabang Purwokerto" dengan tujuan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pembaruan akad *muḍārabah* baik bagi BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto sebagai pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*), maupun mitra/nasabah BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto sebagai pelaku usaha (*muḍārib*).

B. Penegasan Istilah

Dalam menulis sebuah penelitian, penulis menyadari setiap pembaca memiliki latar belakang yang berbeda-beda untuk memahami setiap kata yang digunakan dalam judul penelitian. Maka dari itu, diperlukan suatu penegasan istilah agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman pembaca, diantaranya adalah:

¹³ Wawancara dengan Bapak Qosmussyubbaniaji (*Manager/kepala kantor BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto*), pada hari Rabu, 1 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB.

1. Tinjauan

Berasal dari kata tinjau/meninjau yang artinya memeriksa atau mengamati. Sedangkan tinjauan merupakan hasil meninjau (sesudah memeriksa atau mengamati).¹⁴

2. Hukum Islam

Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (Allah) disebut dengan ibadah *maḥḍah*, dan hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya disebut ibadah *gairu maḥḍah* (*mu'āmalah*) yang dilandasi oleh syariat Islam.¹⁵ Adapun yang dimaksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia (*mu'āmalah*) di bidang ekonomi, yakni *muḍārabah*.

3. Pelaksanaan Pembaruan Akad *Muḍārabah*

Pelaksanaan berasal dari kata laksana, diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan melaksanakan.¹⁶ Adapun pembaruan berasal dari kata baru, diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan membarui.¹⁷ Akad merupakan kesepakatan dalam sebuah perjanjian, sedangkan *muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.¹⁸

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1198.

¹⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 199.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, hlm. 627.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁸ M. Fauzan, *Kompilasi*, hlm. 15.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud pelaksanaan pembaruan akad *muḍārabah* adalah proses terjadinya pembaruan dari akad *muḍārabah* yang lama kepada akad yang baru.

4. BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto

BMT SM NU Kramat yang merupakan singkatan dari Baitul Mal wa al-Tamwil Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat adalah salah satu lembaga keuangan yang bergerak dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kantor pusat lembaga yang saat ini digolongkan sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berpusat di wilayah Kramat kabupaten Tegal. Sedangkan Cabang Purwokerto merupakan suatu nama wilayah lain menunjukkan cabang dari lembaga pusatnya berada di wilayah Purwokerto, tepatnya di kecamatan Karanglewas.¹⁹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembaruan akad *muḍārabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembaruan akad *muḍārabah* yang terjadi di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto?

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Qosmussyubbaniaji (*Manager/kepala kantor BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto*), pada hari rabu, 1 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui pelaksanaan pembaruan akad *muḍārabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembaruan akad *muḍārabah* yang terjadi di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto.

2. Manfaat

- a. Memberikan kepastian hukum kepada pelaku pelaksanaan pembaruan akad *muḍārabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto.
- b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pelaksanaan pembaruan akad *muḍārabah* yang ada di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto.
- c. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada, agar tidak terkesan adanya plagiasi. Selain itu, telaah pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel-

variabel operasional dari penelitian lain.²⁰ Teori mengenai akad *muḍārabah* telah banyak dibahas. Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian penulis baik dari buku maupun penelitian skripsi, di antaranya adalah sebagai berikut:

Jaih Mubarak dan Hasanudin dalam buku yang berjudul *Fikih Mu'amalah Maliyyah* yang ditulis secara paralel sebanyak lima buku dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, salah satu di antaranya berjudul *Akad Syirkah dan Muḍārabah* yang secara garis besar terdiri atas *musyarakah*, *muḍārabah*, kerja sama usaha bidang pertanian, serta pembagian hak, baik secara nyata maupun secara hukum.²¹

Skripsi Rahman Santo Haji yang berjudul *Aplikasi Sistem Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di BMT Makhabbah Kec.Sidareja Kab.Cilacap)* menjelaskan secara umum aplikasi sistem pembiayaan *muḍārabah* di BMT Makhabbah Kec.Sidareja Kab.Cilacap kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam. Praktek pembiayaan *muḍārabah* sejauh yang telah diteliti dilakukan oleh dua pihak namun belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar *muḍārabah*.²²

Skripsi Anis Atul Ma'rifah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas* menjelaskan mengenai praktik pembiayaan *muḍārabah*

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

²¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Syirkah dan Muḍārabah* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. ix.

²² Rahman Santo Haji, *Aplikasi Sistem Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di BMT Makhabbah Kec.Sidareja Kab.Cilacap)*, Tidak diterbitkan, Skripsi (Purwokerto STAIN, 2007), hlm. 67.

di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam, secara umum sah apabila dilihat dari rukun dan syarat pembiayaan *muḍārabah*, termasuk kategori *muḍārabah muqayyadah*, namun tidak sesuai dengan konsep *muḍārabah* menurut hukum Islam karena apabila usaha mengalami kerugian ditanggung oleh nasabah (*muḍārib*).²³

Skripsi Hendri Sugiantoro yang berjudul *Umer Chapra dan Pemikirannya Tentang Muḍārabah* menjelaskan bahwa pengertian *muḍārabah* menurut Umer Capra sama seperti pengertian *muḍārabah* menurut fiqh klasik yakni kerja sama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* untuk memperoleh keuntungan. Signifikansi *muḍārabah* terhadap perekonomian suatu negara terlihat dalam mengatasi pinjaman baik domestik maupun negeri. Apabila utang domestik pemerintah kepada pihak swasta dikonversikan kepada akad *muḍārabah*, maka akan menciptakan iklim investasi yang kondusif terhadap investor asing karena dalam *muḍārabah* tidak mengenal sistem bunga.²⁴

Secara umum penelitian ini juga akan membahas akad *muḍārabah*, namun objeknya lebih fokus terhadap pelaksanaan pembaruan akad yang terjadi di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto. Setelah melakukan perbandingan, penulis memastikan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan belum pernah ada sebelumnya.

²³ Anis Atul Ma'rifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas*, Tidak diterbitkan, Skripsi (Purwokerto IAIN, 2017), hlm. 71-72.

²⁴ Hendri Sugiantoro, *Umer Chapra dan Pemikirannya Tentang Muḍārabah*, Tidak diterbitkan, Skripsi (Purwokerto STAIN, 2007), hlm. 59-60.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran utuh mengenai penelitian skripsi ini, diperlukan adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan tersebut diantaranya:


Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Akad *Muḍārabah* dan BMT, berisi teori yang dibagi dalam dua subbab, yaitu tentang Akad *Muḍārabah* dan BMT secara umum. Pengertian Akad *Muḍārabah*, Dasar Hukum Akad *Muḍārabah*, Rukun Akad *Muḍārabah*, Syarat Akad *Muḍārabah*, Pengertian Akad *Mudharabah*, Akad *Mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI, *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah, serta Novasi (Pembaruan Utang) dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan subbab yang pertama. Sedangkan subbab yang kedua meliputi Sejarah BMT, Badan Hukum BMT, Asas dan Landasan BMT, Prinsip Utama BMT, Tujuan dan Fungsi BMT, serta Produk-produk BMT.

Bab III Metode Penelitian, merupakan cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya berisi Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Pelaksanaan Pembaruan Akad *Mudarabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto, berisi Pelaksanaan Pembaruan Akad *Muḍārabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto dan Analisis terhadap Pembaruan Akad *Muḍārabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto menurut Hukum Islam.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran-saran. Dari pembahasan-pembahasan yang tuangkan dalam bab sebelumnya diambil sebuah kesimpulan yang merupakan pernyataan umum mengenai hasil analisis dalam penelitian ini, serta Saran-saran sebagai masukan atas sebuah kekurangan.



BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan pembaruan akad *mudharabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembaruan akad *mudharabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto dilakukan kepada nasabah/mitra dengan tujuan pembinaan. Pelaksanaan pembaruan akad *mudharabah* merupakan kebijakan BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto untuk mengatasi angsuran yang belum dipenuhi nasabah/mitra pada akad yang lama. Kewajiban angsuran akad lama yang belum terpenuhi dibayarkan menggunakan modal akad baru dengan cara dipotong. Pembaruan akad *mudharabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:
 - a. Pembaruan akad *mudharabah*, dilakukan setelah akad lama berakhir (setelah jatuh tempo).
 - b. *Top up*, pembaruan akad *mudharabah* yang dilakukan sebelum akad lama berakhir (sebelum jatuh tempo).

2. Pelaksanaan pembaruan akad *mudharabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto ditinjau berdasarkan hukum Islam adalah:
- a. Ditinjau dari rukun, pembaruan akad *mudharabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto telah memenuhi rukun akad *mudharabah*. Rukun tersebut adalah pihak-pihak yang melakukan akad (BMT dan Nasabah/mitra), *ma'qud* (modal, usaha, dan keuntungan), pernyataan *mudharabah/shighat* akad (kontrak).
 - b. Ditinjau dari syarat-syarat, pembaruan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - 1) Syarat pelaku dalam pembaruan akad *mudharabah* telah terpenuhi, pihak BMT dan Nasabah/mitra cakap hukum.
 - 2) Syarat modal dalam pembaruan akad *mudharabah* tidak terpenuhi, modal yang diberikan tidak ada/tidak sesuai akad.
 - 3) Syarat keuntungan dalam pembaruan akad *mudharabah* belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut didasarkan pada akad yang di dalamnya hanya tertulis prosentase keuntungan BMT, sedangkan prosentase keuntungan yang didapatkan nasabah/mitra tidak dijelaskan.
 - c. Pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto termasuk *mudharabah muthlaqah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada BMT SM NU Kramat Cabang Purwokerto, di antaranya:

1. Pembinaan akad *mudharabah* harus ditingkatkan tidak hanya ketika melakukan proses pembaruan sampai pencairan, namun juga dalam prosesnya memberikan masukan untuk menumbuhkan semangat kerja ke depan.
2. Dalam melakukan pembaruan akad *mudharabah* harus memperhatikan ketentuan hukum Islam utamanya agar tidak menambah beban nasabah/mitra.
3. Istilah yang tercantum dalam kontrak/akad harus disesuaikan dengan ketentuan akad *mudharabah*, seperti penggunaan istilah konvensional yang tidak berlaku dalam perbankan syariah harus dirubah. Ketentuan perhitungan bagi hasil yang didapatkan nasabah/mitra harus dijelaskan. Keuntungan dibagi bersama antara keduanya dengan perhitungan keuntungan di akhir akad disesuaikan keuntungan dalam satu periode akad.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Almumayyaz. 2014. *al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi per Kata Terjemah per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy'arie, Musa. 2015. *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah; Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS.s
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Fauzan, M. 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Haji, Rahman Santo. 2007. "Aplikasi Sistem Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di BMT Makhabbah Kec.Sidareja Kab.Cilacap)", Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Huda, Nurul dkk. 2016. *Baitul Mal wa Tamwil; Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta: Amzah.

- Karim, Adiwarmarman A. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ma'rifah, Anis Atul. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Mājah, Al-Hāfīz Abī 'Abdillāh Muḥammad al-Qazwīniyy Ibnu. 1992. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Beirut: Darul Fikr.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Prinsip-prinsip Perjajian*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad. 2003. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah; Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
- _____. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nefi, Arman dan Adiwarmarman. 2008. "Metode Pengalihan Kredit Sindikasi". *Jurnal Hukum dan Pengembangan*. vol. 38, No.3.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Bitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian; Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saeed, Abdullah. 2008. *Bank Islam dan Bunga Studi Kasus Larangan Riba dan Interpretasi Larangan Riba*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiha. 2010. *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Sari, Nilam. 2015. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA.

- Shonhaji, Abdullah. 1993. *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Semarang: Asy Syifa.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiantoro, Hendri. 2007. “Umer Chapra dan Pemikirannya Tentang Mudharabah”, Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Sugiarto, Umar Said. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparni, Niniek. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press.
- Tunardy, Wibowo T. 2012. “Novasi (Pembaruan Utang)”. *Jurnal Hukum*. 04/09.
- Yasin, M. Nur. 2009. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN-Malang Press.



IAIN PURWOKERTO